



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENYUSUNAN MAHKAMAH AGUNG
BANJARMASIN

PUTUSAN
NOMOR : 58-K/PM.I-06/AD/XI/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang bersidang di Banjarbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara *in absentia*, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Arios Dedi Irawan
Pangkat/NRP	: Sertu/21110122540292
Jabatan	: Babinsa Koramil 1015-14/Tbs
Kesatuan	: Kodim 1015/Spt
Tempat dan tanggal lahir	: Sidoarjo, 26 Februari 1992
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Dodik Jl. Gatot Subroto Kel. Sawahan Kec. MB Ketapang Kab. Kotim Prov. Kalsel

Terdakwa tidak ditahan

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin tersebut di atas :

Membaca	: Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.
Memperhatikan	: 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 102/Pjg selaku Papera Nomor Kep/45/X/2016 tanggal 13 Oktober 2016. 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/42/AD/I-06/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016. 3. Penetapan Kadilmil I-06 Banjarmasin Nomor Tap/67/PM I-06/AD/XI/2016 tanggal 3 November 2016 tentang Penunjukan Hakim. 4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/61/PM I-06/AD/XI/2016 tanggal 7 November 2016 tentang Hari Sidang. 5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi. 6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
Mendengar	: 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/42/AD/I-06/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini. 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.
Memperhatikan	: 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari“, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1(satu) tahun

Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer

c. Memohon agar barang bukti berupa 5 (lima) lembar daftar absensi a.n. Sertu Arios Dedi Irawan NRP. 21110122540292 Jabatan Babinsa Kormail 1015-14/Tbs. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa sudah dilakukan pemanggilan sebanyak tiga kali secara sah dan patut oleh Oditur Militer namun Terdakwa tidak pernah hadir untuk memenuhi panggilan tersebut dan berdasarkan surat jawaban dari Kesatuan Terdakwa yaitu Surat Dandim 1015/Spt Nomor B/1110/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016 yang menerangkan tidak bisa menghadirkan Terdakwa ke persidangan karena Terdakwa desersi dan belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Terdakwa ke Persidangan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 terhadap perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (*in absentia*), dengan demikian maka sidang dalam pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh delapan bulan Mei tahun dua ribu enam belas sampai dengan tanggal dua puluh empat bulan Oktober tahun dua ribu enam belas atau waktu-waktu lain, setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Yonif 621/Mtg atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

dengan cara-cara sebagai berikut :

1 Bahwa Terdakwa Sertu Arios Dedi Irawan adalah prajurit TNI AD yang masih berdinasi aktif di Kodim 1015/Spt dengan pangkat Sertu NRP. 21110122540292 Jabatan Babinsa Koramil 1015-14/Tbs sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Yonif 621/Mtg atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 28 Mei 2016 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

- 3 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Dansat baik secara lisan maupun tertulis.
- 4 Bahwa pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mencari ke rumah Terdakwa dan tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak diketemukan.
- 5 Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang karena banyak terjerat hutang.
- 6 Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 28 Mei 2016 sampai dengan dibuatnya surat dakwaan ini tanggal 24 Oktober 2016 atau selama kurang lebih 180 (seratus delapan puluh) hari secara berturut-turut dalam keadaan damai.
- 7 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, kesatuan Terdakwa serta Terdakwa sendiri tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 *jo* ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Para Saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan pasal 139 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun tidak hadir di sidang dikarenakan yang bersangkutan sedang melaksanakan kegiatan, kemudian atas permohonan Oditur Militer maka keterangan saksi dibacakan di persidangan, hal ini sesuai ketentuan pasal 155 ayat (2) UU No 31 tahun 1997 dimana keterangan saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama	: Johan Arifin
Pangkat/NRP	: Serma/21980021111277
Jabatan	: Bati Intel Kodim 1015/Spt
Kesatuan	: Kodim 1015/Spt
Tempat dan tanggal lahir	: Medan, 12 Desember 1977
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Asrama Dodik Jl. Gatot Subroto Kel. Sawahan
Kec. MB Ketapang Kab. Kotim Prov. Kalsel

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa masuk menjadi anggota Kidm 1015/Spt tahun 2011 dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan bawahan saja.
- 2 Bahwa pada hari Senin tanggal 4 April 2016 Terdakwa mengajukan cuti tahunan, kemudian Terdakwa diberikan cuti tahunan oleh Danrem 102/Pjg terhitung mulai tanggal 9 S.d. 22 April 2016.
- 3 Bahwa seharusnya pada tanggal 23 April 2016 Terdakwa sudah masuk kesatuan, akan tetapi Terdakwa tidak hadir dan baru datang ke kesatuan pada tanggal 24 Mei 2016 sekitar pukul 18.00 Wita.
- 4 Bahwa terhadap Terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan dan selanjutnya ditahan di sell Makodim 1015/Spt, dimana kunci tahanan Saksi yang pegang.
- 5 Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2016 sekitar pukul 06.50 Wita, Saksi mendatangi Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta ijin kepada Saksi untuk ke kamar mandi, Saksi kemudian mengantar Terdakwa ke kamar mandi dan kemudian meminta Kopda Sugeng Widodo untuk mengawasi Terdakwa di kamar mandi.
- 6 Bahwa pada saat Kopda Sugeng Widodo mendatangi kamar mandi, Terdakwa diketahui sudah tidak ada dan melarikan diri.
- 7 Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas karena permasalahan hutang dimana Terdakwa banyak memiliki hutang baik di BRI, Koperasi Kodim 1015/Spt dan persit serta Terdakwa sedang bermasalah dengan tunangannya.
- 8 Bahwa Terdakwa sudah dinyatakan melakukan THTI sejak tanggal 23 April 2016 s.d 23 Mei 2016.
- 9 Bahwa kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa dengan mendatangi tempat-tempat yang biasa didatangi Terdakwa.
- 10 Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas Negara Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan tidak sedang disiagakan untuk tugas operasi militer.
- 11 Bahwa selama meninggalkan dinas Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan.

Atas keterangan Saksi yang tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2

Nama : Sugeng Widodo
Pangkat/NRP : Kopda/310002476300578
Jabatan : Babinsa Koramil 1015-15/Tlp
Kesatuan : Kodim 1015/Spt
Tempat dan tanggal lahir : Sampit, 18 Mei 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. KH. Dewantoro No. 84 Kel. Baamang tengah,
kec. Baamang Kab. Kotim Prov. Kalteng

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan tahun 2013 sejak Saksi berdinis di Kodim 1015/Spt dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas pada tanggal 28 mei 2016, saat Saksi sedang bertugas sebagai Tamtama piket di Makodim 1015/Spt.
3. Bahwa awalnya saat Saksi-1 datang ke sell untuk menjenguk Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta ijin kepada Saksi-1 untuk ke kamar mandi, kemudian Terdakwa diantar Saksi-1 ke kamar mandi, kemudian Saksi-1 kembali ke piketan dan meminta Saksi untuk mengawasi Terdakwa yang berada di kamar mandi.
4. Bahwa pada saat Saksi menuju kamar mandi, Terdakwa sudah tidak ada selanjutnya dilakukan pencarian namun Terdakwa diduga telah melarikan diri dengan melompati pagar garasi Makodim 1015/Spt.
5. Bahawa Terdakwa saat meninggalkan dinas masih menggunakan baju tahanan Kodim 1015/Spt warna biru dan memakai celana pendek warna biru yang merupakan celana untuk tahanan.
6. Bahwa selama meninggalkan dinas Terdakwa tidak ada barang inventaris kesatuan yang dibawa.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin negara dalam keadaan aman dan damai dan kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi.
8. Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaanya selama meninggalkan dinas.
9. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur perijinan meninggalkan dinas, akan tetapi Terdakwa tidak melakukan hal tersebut saat meninggalkan dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi yang tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Saksi-3

Nama : Wakijo Santoso
Pangkat/NRP : Kapten Inf/508138
Jabatan : Danramil1015-04/Tbs
Kesatuan : Kodim 1015/Spt
Tempat dan tanggal lahir : Tanah laut, 25 Agustus 1961
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Dodik Jl. Gatot Subroto Kel. Sawahan
Kec. MB Ketapang Kab. Kotim Prov. Kalsel

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat Terdakwa masuk ke Kodim 1015/Spt tahun 2011 dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan.
- 2 Bahwa pada tanggal 24 Mei 2016 sat Saksi melaksanakan tugas sebagai Perwira Piket Siaga Makodim 1015/Spt, kemudian datang Sertu Habibi dan Serda Dedi ke piketan dengan membawa Terdakwa yang telah diduga melakukan THTI, kemudian atas perintah Dandim 1015/Spt Terdakwa dimasukkan ke tahanan.
- 3 Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 Saksi mendapat informasi dari Bintara Piket bahwa Terdakwa telah melarikan diri pada tanggal 28 Mei 2016 dari sell tahanan Makodim 1015/Spt dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
- 4 Bahwa kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa dengan mendatangi tempat-tempat yang biasa didatangi Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan.
- 5 Bahwa Terdakwa diketahui memiliki banyak hutang baik di BRI, Koperasi maupun di Bendahara persit.

Bahwa Bahwa selama meninggalkan dinas Terdakwa tidak ada barang inventaris kesatuan yang dibawa.

- 6 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin negara dalam keadaan aman dan damai dan kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi.

Atas keterangan Saksi yang tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Saksi-4

Nama : Mukmin Ritonga
Pangkat/NRP : Serma/21980008751176
Jabatan : Bati Pers Kodim 1015/Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Kodim 1015/Spt
Tempat dan tanggal lahir : Medan, 9 November 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. MT Haryono Barat Perumahan Griya
Borobudur Blok B No. 3 Kel. MB. Hilir Kec.
Ketapang Kab. Kotim Prov. Kalsel

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat Terdakwa menjadi anggota Kodim 1015/Spt tahun 2011 dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan.
- 2 Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 28 Mei 2016 dan sampai dengan sekarang tidak kembali kekesatuan.
- 3 Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas karena pada saat itu Saksi sedang lembur di kantor, kemudian Saksi mendapat informasi dari Piket bahwa Terdakwa telah melarikan diri dengan melompati pagar yang ada di dekat garasi Makodim 1015/Spt.
- 4 Bahwa kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa dengan mendatangi tempat-tempat yang biasa didatangi Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan.
- 5 Bahwa Terdakwa diketahui memiliki banyak hutang baik di BRI, Koperasi maupun di Bendahara persit.
- 6 Bahwa selama meninggalkan dinas tidak ada barang inventaris kesatuan yang dibawa Terdakwa.
- 7 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin negara dalam keadaan aman dan damai dan kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi.

Atas keterangan Saksi yang tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Saksi-5

Nama : Teguh Selamat
Pangkat/NRP : Serda/31950210470373
Jabatan : Ba Juyar Kodim 1015/Spt
Kesatuan : Kodim 1015/Spt
Tempat dan tanggal lahir : Martapura, 1 Maret 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Dodik Jl. Gatot Subroto Kel. Sawahan
Kec. MB Ketapang Kab. Kotim Prov. Kalsel



putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidikan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat Terdakwa menjadi anggota Kodim 1015/Spt tahun 2012 dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan.
- 2 Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 28 Mei 2016 dan sampai dengan sekarang tidak kembali ke kesatuan.
- 3 Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas saat apel pagi tanggal 30 Mei 2016, dimana ada pengumuman bahwa Terdakwa telah melarikan diri dari sell tahanan Makodim 1015/Spt.
- 4 Bahwa kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa dengan mendatangi tempat-tempat yang biasa didatangi Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan.
- 5 Bahwa Terdakwa diketahui memiliki banyak hutang baik di BRI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan angsuran perbulan Rp. 2.429.000,- (dua juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) selama 8 (delapan) tahun, hutang Koperasi Kodim 1015/Spt sebesar Rp. 730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) maupun di Bendahara persit sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 6 Bahwa gaji Terdakwa sebesar Rp. 3.723.800,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) dengan total potongan sebesar Rp. 3.709.000,- (tiga juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah).
- 7 Bahwa selama meninggalkan dinas Terdakwa tidak ada barang inventaris kesatuan yang dibawa.
- 8 Bahwa selama meninggalkan dinas Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan.
- 9 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin negara dalam keadaan aman dan damai dan kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi.

Atas keterangan Saksi yang tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang

: Bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena tidak pernah diperiksa di penyidik dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 124 ayat (4) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer beserta penjelasannya.



Menyebutkan bahwa gugur terdiri berupa 5 (lima) lembar daftar absensi a.n. Sertu Arios Dedi Irawan NRP. 21110122540292 Jabatan Babinsa Kormail 1015-14/Tbs, telah diperlihatkan di persidangan dan sebagai bukti bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang terhitung mulai tanggal 28 Mei 2016 s.d. 24 Oktober 2016 atau selama 180 (seratus delapan puluh) hari, menurut penilaian Majelis ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang masih bedinas aktif di Kodim 1015/Spt dengan pangkat Sertu NRP. 21110122540292 Jabatan Babinsa Koramil 1015-14/Tbs sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini.

3. Bahwa benar pada tanggal 28 Mei 2016 Terdakwa telah melarikan diri dari sell dengan cara melompati pagar di garasi Kodim 1015/Spt dan sampai dengan sekarang tidak kembali kekesatuan.

4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, karena Terdakwa terlilit banyak utang baik hutang BRI, Koperasi Kodim 1015/Spt maupun hutang di bendahara persit.

5. Bahwa benar kesatuan telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa dengan mendatangi tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa, akan tetapi sampai dengan sekarang Terdakwa tidak diketemukan.

6. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan meninggalkan dinas, akan tetapi Terdakwa tidak melakukan hal tersebut saat meninggalkan dinas.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Atasannya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

8. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah terhitung mulai tanggal 28 Mei 2016 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2016 secara berturut-turut selama 180 (seratus delapan puluh) hari.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutanannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : “Militer;

Unsur ke-2 : “yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin;

Unsur ke-3 : “dalam waktu damai;

Unsur ke-4 : “lebih lama dari tiga puluh hari”

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : “Militer;

Yang dimaksud dengan “Militer” menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1 Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang masih bedinas aktif di Kodim 1015/Spt dengan pangkat Sertu NRP. 21110122540292 Jabatan Babinsa Koramil 1015-14/Tbs sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini.

2 Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Kodim 1015/Spt yang merupakan bagian dari TNI, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-1 “Militer” telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : “yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan definisi dengan istilah “karena salahnya” atau kealpaan pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilapan.

Sedangkan yang dimaksud “dengan sengaja” adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud “tidak hadir” adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku.

Sedangkan yang dimaksud “tanpa ijin” artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif antara karena salahnya atau dengan sengaja, maka dalam hal ini memberikan pilihan bagi Majelis Hakim untuk memilih dan sesuai dengan fakta dipersidangan maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur dengan sengaja.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa mendapat ijin cuti tahunan terhitung mulai tanggal 9 s.d. 22 April 2016, sehingga tanggal 23 April 2016 Terdakwa seharusnya sudah kembali masuk dinas, akan tetapi Terdakwa baru kembali pada tanggal 24 Mei 2016, kemudian ditahan di sell Makodim 1015/Spt.
2. Bahwa benar pada tanggal 28 Mei 2016 Terdakwa telah melarikan diri dari sell dengan cara melompati pagar di garasi Kodim 1015/Spt dan sampai dengan sekarang tidak kembali kekesatuan.
3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, karena Terdakwa terlilit banyak utang baik hutang BRI, Koperasi Kodim 1015/Spt maupun hutang di bendahara persit.
4. Bahwa benar kesatuan telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa dengan mendatangi tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa, akan tetapi sampai dengan sekarang Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan meninggalkan dinas, akan tetapi Terdakwa tidak melakukan hal tersebut saat meninggalkan dinas.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 “dengan sengaja melakukan ketidak hadirn tanpa ijin” telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unsur ke-3 : “dalam waktu damai;

Yang dimaksud “dalam waktu damai” adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Atasannya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-3 “dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : “lebih lama dari tiga puluh hari”

Yang dimaksud “lebih lama dari tiga puluh hari” adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran prajurit/sipelaku di kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah terhitung mulai tanggal 28 Mei 2016 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2016 secara berturut-turut selama 180 (seratus delapan puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-4 “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa terdakwa telah sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa mempunyai sifat tidak peduli dan patuh serta taat terhadap ketentuan hukum yang berlaku maupun perintah dari Komandan Satuannya dan Terdakwa juga tidak menunjukkan perilaku sebagai seorang prajurit TNI yang ber Sapta Marga dan ber Sumpah Prajurit.
- 2 Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa mengetahui ketentuan perijinan meninggalkan kesatuan, akan tetapi Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadi dan sesuai keterangan Para Saksi yang dibacakan di persidangan bahwa Terdakwa meninggalkan dinas karena Terdakwa memiliki banyak hutang baik di BRI, Koperasi dan Persit serta permasalahan dengan pacaranya.
- 3 Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin, dapat memberikan pengaruh buruk baik terhadap personel yang lain dan kehidupan disiplin di satuan Terdakwa serta mengakibatkan tugas dan tanggung jawab Terdakwa di kesatuan tidak terlaksana dengan baik.
- 4 Bahwa dengan ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan dalam jangka waktu yang begitu lama dan sampai saat ini Terdakwa tidak kembali ke kesatuan, menunjukkan Terdakwa sudah tidak ada keinginan lagi untuk menjadi Prajurit TNI AD.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari atasannya selama 180 (seratus delapan puluh) hari tersebut mencerminkan sikap dan pribadi Terdakwa yang buruk yang tidak memiliki sikap kedisiplinan keprajuritan dan meremehkan aturan hukum yang berlaku, hal seperti ini sangat tidak boleh terjadi dilingkungan kedinasan militer.

2. Bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa mempunyai sikap dan perilaku yang tidak baik yang dapat merusak sikap kedisiplinan di satuan dan dikhawatirkan dapat mempengaruhi personel yang lain apabila tidak dijatuhi diterapkan hukuman yang tegas, sehingga Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas TNI AD, untuk itu dan oleh karenanya Terdakwa harus dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali menjadi warganegara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak ada.



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin keprajuritan.
- 2 Terdakwa sampai dengan perkaranya diperiksa di persidangan belum kembali, hal ini menunjukkan Terdakwa tidak berkeinginan lagi berdinasi di lingkungan TNI.
- 3 Perbuatan Terdakwa merusak pembinaan disiplin kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) lembar daftar absensi a.n. Sertu Arios Dedi Irawan NRP. 21110122540292 Jabatan Babinsa Kormail 1015-14/Tbs, oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sampai dengan perkaranya disidangkan belum diketemukan, maka Majelis memandang perlu Terdakwa ditahan bilamana pada suatu waktu Terdakwa diketemukan.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 143 jo pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Arios Dedi Irawan, Sertu NRP. 21110122540292, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “desersi dalam waktu damai “.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer

3. Menetapkan barang bukti berupa 5 (lima) lembar daftar absensi a.n. Sertu Arios Dedi Irawan NRP. 21110122540292 Jabatan Babinsa Kormail 1015-14/Tbs tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Warsono, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP. 544975 sebagai Hakim Ketua serta Masykur, S.T, S.H, M.H., Letnan Kolonel Chk NRP. 11970020230871 dan Subiyatno, S.H., Kapten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Chk NRP. 604696 dan Panitera Pengganti sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer Suparlan, S.H. Kapten Chk NRP. 604696 dan Panitera Pengganti Edy Prasetya Pelda NRP. 21960348190376 serta di hadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Warsono, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP. 544975

Hakim Anggota I

Masykur, S.T, S.H, M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP. 11970020230871

Hakim Anggota II

Subiyatno, S.H.
Kapten Chk NRP. 11060006130681

Panitera Pengganti

Edy Prasetya
Pelda NRP. 21960348190376

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)